

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kosmetik merupakan campuran bahan yang digunakan pada atau dalam tubuh atau bagian tubuh manusia seperti kulit , kuku , rambut , bibir, gigi yang memiliki fungsi untuk merawat, membersihkan , serta menambah daya tarik, melindungi agar tetap dalam keadaan baik namun bukan untuk penyembuhan.¹

Dewasa ini kasus tentang peredaran kosmetik ilegal marak terjadi khususnya di Indonesia , banyak pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik yang tidak sesuai persyaratan dan ketentuan undang-undang seperti tidak memasang label pada produk , tidak mencantumkan keterangan atas barang yang biasanya tercantum nama produk, ukuran produk , berat/isi bersih dari produk tersebut, komposisi produk juga sangat perlu diperhatikan, tanggal pembuatan serta aturan pakai produk tersebut agar tidak timbul efek negatif dari penggunaan produk , efek samping serta keterangan lain , yang mana jika tidak ada penjelasan pada produk tersebut konsumen tidak mengetahui informasi secara pasti terhadap kandungan produk tersebut, hal ini dapat berakibat buruk bagi konsumen saat mengkonsumsi barang tersebut, selain itu

¹ Dewi Mulyawan dan Neti Suriana , 2013 , *A-Z Tentang Kosmetik* , PT Elex Media Komputindo , Jakarta , h. 11

banyak sekali pelaku usaha yang menjual kosmetik yang tidak memiliki pendaftaran izin edar dari BPOM , dan kosmetik yang tidak memiliki asal usul yang jelas..

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan , Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan lainnya yang terkait dengan kosmetik ilegal seharusnya kasus peredaran kosmetik ilegal berkurang dan dapat ditanggulangi , karena undang undang tersebut sudah mengatur secara tegas sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Namun, dalam kenyataannya undang undang tersebut belum berjalan dengan baik, terutama dari segi pengawasan atas peredaran produk kosmetik ilegal dan dari segi penerapan sanksi yang diterapkan oleh hakim , kasus kosmetik ilegal masih sangat merajalela di Indonesia, hal ini tentunya sangat merugikan pihak yang menggunakan kosmetik ilegal tersebut yaitu konsumen .

Dalam menggunakan kosmetik, konsumen sangat perlu mengetahui apakah kosmetik yang digunakan legal atau tidak dan perlu memperhatikan *ingredients* yang terkandung dalam kosmetik yang digunakannya yaitu dengan cara melihat penjelasan atau deskripsi produk yang biasanya tercantum pada *packaging* produk kosmetik, yang dimana dalam keterangan produk kosmetik tersebut apakah sudah memiliki izin edar dari BPOM atau tidak, serta mencantumkan hasil tes uji dermatologi. Seiring perkembangan

zaman , legalitas produk dapat dideteksi dari barcode produk dan bisa juga dengan cara memasukkan nomor pendaftaran izin edar pada *smartphone*.

Karena kurangnya pengawasan terhadap mutu dan kualitas produk kosmetik menyebabkan posisi konsumen berada di posisi yang lemah , sekarang ini banyak sekali kasus tentang peredaran kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan masyarakat masih banyak yang membeli kosmetik ilegal untuk mempercantik tampilan agar lebih menarik malah berujung membahayakan kesehatan konsumen.

Bila dilihat dari sisi perlindungan konsumen menghadapi sistem perdagangan bebas, posisi konsumen ada pada dua sisi, yaitu sebagai berikut²:

1. Posisi konsumen diuntungkan : Hal ini disebabkan karena perdagangan bebas telah mengakibatkan begitu banyaknya pilihan bagi konsumen mengenai jenis serta macam barang, mutu maupun harga;
2. Posisi konsumen dirugikan : Masih lemahnya pengawasan di negara berkembang tentang standarisasi mutu barang dan peraturan yang berlaku di negara berkembang dapat mengakibatkan negara-negara berkembang menjadi sasaran tujuan bagi barang-barang reject, yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan pasar.

² Wiwik Sri Widiarty dan Jhon Pieris dan, 2007 , *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa* , Pelangi Cendikia , Jakarta h. 12

Istilah konsumen, sebenarnya bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana, konsumen berarti pemakai (berasal dari kata *consumer*) . Pengertian ini mengalami perkembangan menjadi “korban pemakai produk yang cacat”, baik sebagai pemakai, pembeli, dan bahkan orang lain , terutama di negara-negara berkembang, di mana kedudukan konsumen sangat lemah, baik dari aspek ekonomi, pendidikan dan daya tawar. Di lain pihak dapat dilihat kehidupan dan perilaku niaga yang sering membingungkan kalangan konsumen.³

Tujuan penggunaan kosmetik dewasa ini adalah untuk membersihkan wajah atau badan , mempercantik wajah melalui make-up , meningkatkan rasa percaya pemakai produk , melindungi kulit dan rambut dari sinar UV (matahari) , polusi udara , mencegah penuaan dini .⁴

Banyak sekali penawaran produk kosmetik terutama di (internet) media sosial seperti instagram dan marketplace, seperti shopee, tokopedia, lazada, dan lainnya, dan menawarkan hal menarik yang membuat penampilan lebih sempurna semata mata untuk membuat dagangannya laris, padahal produk tersebut ilegal. Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau pebisnis dalam memperdagangkan produk kosmetik ilegal yaitu dengan menyampaikan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan

³ Ibid , h. 13

⁴ Retno Iswari Tranggono Fatma Latifah , 2007 , *Buku Pegangan Pengetahuan Ilmu Kosmetik* , PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta , h. 7

dijamin aman , terjamin kualitasnya , yang membuat konsumen tergiur untuk membeli, yang dimana produk ilegal biasanya produk yang tidak aman dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Perlindungan konsumen di Indonesia harus semakin diperhatikan oleh pemerintah terkait karena konsumen dalam hal ini sebagai pihak yang lemah. Perlindungan Konsumen bukan terhadap produk-produk tidak berkualitas saja, namun terhadap produk-produk ilegal juga.

Bertitik tolak dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam penelitian skripsi penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kasus : Putusan Nomor 462 /Pid.Sus/2017/PN. MDN.)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas , maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas beredarnya Produk Kosmetik Ilegal ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan , agar penulisan skripsi ini tidak jauh menyimpang dari pokok permasalahan , maka perlu diberi batasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini , pembahasan ini hanya mengkaji terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi hanya pada perlindungan hukum bagi konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
2. Penelitian ini dibatasi hanya pada pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas beredarnya Produk Kosmetik Ilegal.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu hukum secara Akademis dan Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen terutama yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Konsumen Atas Beredarnya Kosmetik Ilegal. Untuk memberikan manfaat atau masukan tambahan pemikiran secara teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum khususnya instansi terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen .

2. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas beredarnya Produk Kosmetik Ilegal .

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori merupakan pisau analisa sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini , adapun teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Salmond mengatakan bahwa hukum bertujuan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat , Kepentingan hukum adalah mengurus mengenai hak dan kepentingan masyarakat , sehingga hukum memiliki kewenangan paling tinggi untuk menentukan kepentingan apa saja yang perlu dilindungi. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan merupakan kesepakatan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah pembuat undang-undang, peraturan dibuat

untuk menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan dimasyarakat.⁵

Pengertian perlindungan hukum menurut Sadjipto Rahardjo adalah mengayomi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan hukum diberikan agar masyarakat bisa memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia.⁶ Perlindungan hukum di Indonesia harus lebih dimaksimalkan agar masyarakat merasa terlindungi , perlindungan tersebut dilakukan dengan membuat peraturan atau undang-undang yang bersifat memaksa , yang dimana jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi .

Menurut Lili Rasjidi hukum difungsikan dalam mewujudkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel , namun juga prediktif dan antipatif.⁷ Artinya hukum tidak hanya mengikuti perkembangan dalam masyarakat namun hukum juga harus bisa memprediksi dan harus bisa mengantisipasi masalah masalah yang akan terjadi dalam masyarakat .

⁵ Sadjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung , h.53

⁶ Ibid , h. 69

⁷ Lili Rasjidi , dan IB Wyasa Putra , 1993 , *Hukum Sebagai Suatu Sistem* , Remaja Rusdakarya , Bandung, h. 118

b. Teori Keadilan

Dalam karya Aristoteles yang berjudul *nichomachean ethics* , *politics* , dan *rethoric*. khususnya , dalam buku *nichomachean ethics* , buku tersebut tertuju pada keadilan yang didasarkan pada filsafat hukum , mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya , karena hukum hanya bisa dibuat dan harus berkaitan dengan teori keadilan.⁸

Dari pandangan Aristoteles yang penting diketahui adalah bahwa keadilan dimaksud adalah dalam arti kesamaan. Aristoteles mengungkapkan ada perbedaan antara kesamaan yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik artinya manusia atau warga negara adalah sama dimata hukum (*equality before the law*), kesamaan proporsional artinya memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.⁹

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus dibentuk suatu aturan atau undang-undang sehingga memberikan keadilan dan dapat melindungi kaum lemah. Keadilan bisa terjadi jika masing masing orang menerima apa yang menjadi haknya .¹⁰

Achmad Ali menyatakan, bahwa: apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid*

⁸ Carl Joachim Friedrich , 2004 , *Filsafat Hukum Perspektif Historis* , Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h .25

⁹ Awal, F. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya) , h. 63-64

¹⁰ Ibid , h. 64-65

(kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi dari seorang penilai. Harusnya bukan mengatakan: “itu adil”, namun mengatakan: “Hal itu saya anggap adil”. Melihat sesuatu itu adil atau tidak merupakan suatu opini yang dapat dinilai melalui pandangan masing-masing pribadi .¹¹

2. Kerangka Konsep

- a. Pengertian Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman/perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan hukum diberikan agar masyarakat bisa memperjuangkan hak-haknya sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang .¹²
- b. **Konsumen** berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK berbunyi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri , keluarga , orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan .
- c. **Produk** adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian , dibeli, digunakan , dan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan .¹³
- d. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi

¹¹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet-1, Pustaka Pelajar , Yogyakarta , h. 72

¹² Satjipto Rahardjo , *op.cit* , h.69

¹³ Kodu, S. (2013). *Harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian mobil Toyota avanza*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3). h.125

Kosmetika menyatakan bahwa “ **Kosmetika** adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis , rambut , kuku , bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan , mewangikan , mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik .

- e. **Kosmetik Ilegal** adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar, belum diuji oleh BPOM dan tidak bisa kita ketahui apakah kandungannya aman bagi kulit atau tidak yang biasanya mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai PERMENKES RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan , Zat Warna , Zat Pengawet , dan Tabir Surya pada Kosmetik. Bahan-bahan tersebut dilarang untuk digunakan sebagai bahan kosmetik, karena penggunaan bahan tersebut pada kosmetik berdampak pada kesehatan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kata istilah dalam bahasa Indonesia yang dipakai kata terjemahan apa yang di dalam bahasa Inggris disebut *research*,ⁱ Penelitian adalah suatu usaha pencarian jawaban yang benar . Metode itu dalam arti harafiahnya berarti “cara” , Metode adalah Prosedur

¹⁴ Tania, S. (2018). *PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM) TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). h. 15

Terkontrol untuk menemukan pengetahuan. Dengan demikian apa yang disebut metode penelitian ini tak lain daripada cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)

¹⁵

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan penelitian yuridis normatif , yakni penelitian yang fokus dalam mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam hukum di Indonesia. Dalam penelitian pendekatan yang digunakan penulis ini adalah Pendekatan undang-undang dan Pendekatan kasus .

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan memberi kesempatan bagi peneliti untuk menelaah apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu pendapat untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶

Pendekatan kasus (*Case Approach*) penelitian dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang ada kaitannya

¹⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta , 2017 ,*Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia , Jakarta , h. 96-97

¹⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki , 2005 , *Penelitian Hukum* , Prenadamedia Group , Jakarta , h. 133

dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.¹⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang dibutuhkan dalam penulisan ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Bahan yang dipergunakan di dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer , bahan hukum primer terdiri terdiri dari perundang-undangan , catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸
- b. Bahan hukum sekunder , sebagai bahan sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi , tesis , dan disertasi , hukum dan jurnal jurnal hukum. Disamping itu juga , kamus-kamus hukum , dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

¹⁷ Ibid , h. 134

¹⁸ Ibid , h. 181

¹⁹ Ibid h.195-196

Pengumpulan data yang dipergunakan adalah *Library Research* (studi kepustakaan) dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan , maka penulis menganalisa putusan hakim dan buku teori tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Kosmetik . Sumber bacaan tersebut berupa buku buku , karya ilmiah para pakar hukum , maupun surat kabar .

3. Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan Analisa data guna memperoleh hasil yang ingin dicapai. Data yang telah diperoleh , kemudian diinventarisasi untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan-bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku dimana semuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada..

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan di analisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif , yaitu dengan menguraikan , menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan yang teratur secara berurutan , sehingga menggambarkan arah dan hasil dari penelitian ini,maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengurai tentang latar belakang permasalahan , perumusan masalah , ruang lingkup penelitian , tujuan penelitian , kerangka teori , kerangka konsep , metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini , penulis akan mengurai landasan teori yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik

ilegal menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan tentang pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas beredarnya Produk Kosmetik Ilegal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup , yang berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dari hasil analisa dan pembahasan penelitian. Bab ini juga berisi saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan guna memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan dapat berguna bagi masyarakat luas .